

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tabungan *Mudharabah*

1. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

a. Pengertian Tabungan

Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadia'ah* atau investasi dana berdasarkan *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/ IV/ 2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.

- 2) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Bagi hasil yang ditawarkan tabungan kepada nasabah tidak lah besar. Akan tetapi, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkan pun kecil dan biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada penghimpunan lainnya.¹

b. Pengertian *Mudharabah*

Makna *mudharabah*: *mudharabah* (dibaca: *mu-dho-ro-bah*) adalah bentuk organisasi bisnis yang didalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain

¹ M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, h. 345-346

untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Pemasok modal disebut *rabbul mal* atau *shahibul mal*, dan pengelola dana atau *entrepreneur*, disebut *mudharib*. Jadi, *mudharabah* adalah hubungan kontraktual yang terlaksana antara dua pihak, yang satu memasok modal sedang yang lain memasok tenaga kerja dan *skill*, untuk berbisnis yang nanti labanya akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan. Jika bisnis menderita rugi, maka seluruh kerugian itu ditanggung oleh *rabbul mal* yang memikul seluruh tanggung jawab dan tidak menuntut apapun dari *mudharib*, sekalipun *mudharib* juga menderita karena tidak mendapatkan apa pun dari semua yang ia lakukan.

Mudharabah adalah istilah irak yang berasal dari kata Arab *dharb*, *Dharb* berarti berjalan atau berpergian di atas bumi. Disebut demikian, karena dizaman pertengahan *mudharib* harus berpergian ketempat-tempat yang jauh bagi bisnisnya untuk mendapatkan laba. Secara hukum, *mudharabah* berarti kontrak kerja sama yang darinya

partner pertama (yakni pemilik dana) berhak mendapatkan laba karena modal yang diserahkannya, dia disebut *rabbul mal* yang berarti pemilik modal (*ra'sul mal*), sedangkan pihak lain juga berhak mendapat laba karena tenaga dan keahlian yang diserahkannya, ia disebut *mudharib* (atau manajer) karena ia mendapat laba dari tenaga kerja dan usahanya.²

Prinsip penghimpun dana dengan prinsip *mudharabah*, prinsip ini menyimpan atau deponan bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal, sedangkan bank Islam bertindak sebagai *mudharib*. Dana yang dikumpulkan oleh bank Islam dengan konsep *mudharabah* ini kemudian yang akan dimanfaatkan oleh bank itu sendiri untuk disalurkan dalam pembiayaan, baik dalam bentuk *Murabahah* ataupun *ijarah*. Selain itu, dana tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pihak bank untuk melakukan pembiayaan dengan konsep *mudharabah* pula, dimana hasil usaha yang dilakukan oleh bank Islam

² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 209-210

tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bila bank menggunakan dana yang dihimpunnya juga dalam pembiayaan *mudharabah*, maka pihak bank bertanggung jawab terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi.³

c. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpun dana yang ada diperbankan syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilki dana yang menginvestasikan dananya. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak adanya batasan-batasan dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam, pada dasarnya perbankan syariah berpacu pada prinsip syariah.

³ Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 91

Bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal akad pembukaan tabungan *mudharabah*, dan dibagi hasilkan setiap akhir bulan, serta bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- 1) Pendapatan bank syariah.
- 2) Total investasi *mudharabah mutlaqoh*.
- 3) Total investasi produk tabungan *mudharabah*.
- 4) Rata-rata saldo tabungan *Mudharabah*.
- 5) Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- 6) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- 7) Total pembiayaan bank syariah.⁴

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2011), h. 89

Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad *mudharabah*:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 4) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁵

⁵ M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, h. 36-37

2. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah

a. Al-quran

1. Surat An-nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”. (An-nisa: 29).⁶

2. Surat Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : ١)

“Hai Orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu”. (Al-Maidah: 1)⁷

b. Al-Hadis

1. Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا،

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Kamil Al-Quran dan Tarjamahnya* (Jakarta: Daarus Sunnah, 2007), h. 84

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Kamil Al-Quran dan Tarjamahnya*, h.

وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنِ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ
فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ. (رواه
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan tamak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”
(HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).⁸

2. Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقْرَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صحيح)

“Nabi bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib).⁹

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 22

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, h. 24

c. Kaidah Fikih

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
tentang tabungan

1. Jenis Tabungan

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

2. Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Bank sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk ber-*mudharabah* dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁰

3. Aplikasi Tabungan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan dana atau deposit bertindak sebagai *shohibul mal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2014), h. 94-96

sebagai *mudharib* (pengelola). Bank melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna apabila ada:

- a. *Shahibul mal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini nasabah sebagai *shahibul mal*.
- b. *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib*.
- c. Usaha atau pekerjaan yang akan dibagikan.

- d. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung.
- e. *Ijab Kabul* antara pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan di perbankan syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban, dan sebagainya) serta deposito berjangka.¹¹

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito biasa.
- b. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang ditetapkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.¹²

¹¹ M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, h. 350-351

¹² Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97

B. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitife *profit sharing* diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹³

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang

¹³ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016). h. 25

pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa marjin yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhannya. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi

pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*.¹⁴

2. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari dua faktor yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*Profit sharing ratio*).

1) *Investment Rate*

Investment Rate merupakan Presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini

¹⁴ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, h. 99

berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat

berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.¹⁵

¹⁵ Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 139-140

3. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

a. *Profit Sharing*

Secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah *profit sharing* menggunakan istilah *profit and loss sharing*. Di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, begitu pula jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit* dan *loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya oprasional selama proses usaha.

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah dari keuntungan hasil penjualan (profit).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga

penghasilan penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dan bank pada pihak lain.

Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *revenue sharing*.

Prinsip inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam

mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang di peroleh *mudharib*.¹⁶

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing*

¹⁶ Clara Hestika, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih yang di Peroleh Bank BNI Syariah Periode 2015-2017 (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 38-40

berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹⁷

4. Perbedaan Bagi Hasil dan Tingkat Suku Bunga

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian atau pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah saja. Tentunya pendapat itu tidak benar karena mereka yang berpendapat seperti itu, tingkat pemahaman terhadap bank syariah termasuk dalam operasionalnya masih relatif kurang.

¹⁷ Wirdayani Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah" Jurnal, JEBI volume 1 Nomor 2 (Juli – Desember 2016), h. 170-172

Tabel 2.1
Perbandingan Bagi Hasil dengan Sistem Bunga

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasrakan kepada untung atau rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi.
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan kedua untung atau rugi.
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang di dapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan atau pembagian keuntungan adalah hasil.	Pengembalian atau pembayaran bunga adalah haram. ¹⁸

¹⁸ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 9-10

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Taradhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.¹⁹

¹⁹ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, h. 99

C. Laba Bersih

1. Pengertian Laba Bersih

Laba sebagai kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau peristiwa lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali kenaikan modal yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi pemilik. Pengertian laba secara umum adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengembalian keputusan unsur prediksi.

Dalam teori ekonomi dikenal pula istilah laba, tetap pengertian laba dalam teori ekonomi berbeda dengan pengertian laba menurut akuntansi. Teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai kenaikan dalam kekayaan perusahaan. Adapun dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada

waktu tertentu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilaiprestasi perusahaan atau dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba perlembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya, perusahaan dapat memperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda, antara lain laba kotor, laba oprasional , laba sebelum pajak, dan laba bersih.²⁰

Laba bersih adalah laba oprasi dikurangi pajak, dan biaya-biaya yang merupakan kenaikan atau penurunan laba bersih setelah pajak selama periode tertentu. Tujuan utama setiap perusahaan adalah memperoleh laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta atau modal dan melarang menyimpannya. Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu termasuk pajak.

²⁰ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h. 195-196

Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset bank syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih bank syariah di masa mendatang mendominasi sentiment asset maka seringkali menjadi penyebab kenaikan asset di bank syariah. Namun jika aktual laba bersih lebih rendah dari ekspektasi seringkali menyebabkan penurunan nilai asset.

Laba bersih ditentukan dengan menggunakan proses perbandingan yang terdiri atas dua tahap yaitu:

- a. Pendapatan dicatat selama periode tertentu, laba bersih selama periode tertentu akan menaikkan modal pemilik pada periode tertentu.
- b. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan ditandingkan terhadap pendapatan untuk menentukan laba bersih atau rugi bersih.²¹

²¹ Clara Hestika, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih yang di Peroleh Bank BNI Syariah Periode 2015-2017, h. 55-56

2. Faktor yang Mempengaruhi Laba Bersih

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Berikut akan dibahas ketiga unsur tersebut yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal.

c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi

bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan ketugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Oleh karena itu, hak pihak ketiganya atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi).²²

D. Hubungan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih

Tabungan sebagai produk perbankan syariah yang telah diatur dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 12 Mei 2000 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan.²³

²² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2013* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 81

²³ Andi Sarifudin, "Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah Terhadap Laba Bersih pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015", (Skripsi

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Bagi hasil yang ditawarkan tabungan kepada nasabah tidak lah besar. Akan tetapi, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkan pun kecil dan biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada penghimpunan lainnya.²⁴

Dalam penghimpun dana bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* dan menyediakan seluruh dana atau modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Tabungan *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpun dana di bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam “Universitas Islam Negeri Lampung” Lampung:2017), h. 48

²⁴ M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, h. 345-346

Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada nasabahnya. Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan bank. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama yang melakukan transaksi.²⁵

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai persentasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya.²⁶ Sehingga apabila bagi hasil tabungan *mudharabah* meningkat maka laba bersih yang akan diterima bank juga meningkat, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur yang menjadi bagian dari pembentuk laba adalah pendapatan.

²⁵ Novi Fadhila “Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri” Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Volume 15 No.1 (maret 2015), h. 66

²⁶ Novi Fadhila “ Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, h. 71

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Farida Purwaningsih	Pengaruh Tabungan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Oprasional lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015	Tabungan Mudharabah (X1)	Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah (X2), Pendapatan Oprasional lainnya (X3), Laba (Y), Periode 2007-2015	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa ketika tabungan mudharabah meningkat maka laba yang diperoleh juga meningkat, dalam pembiayaan mudharabah-musyarakah berbanding terbalik, dan oprasional lainnya berpengaruh terhadap peningkatan laba.

2.	Andi Sarifudin	Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015	Laba Bersih (Y),	Tabungan Wadi'ah (X1), Giro Wadi'ah (X2), Periode 2011-2015	Hasil Analisis menunjukkan bahwa dana wadi'ah (tabungan dan giro) memiliki hubungan yang positif terhadap laba bersih bank syariah dan memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 4,80% meskipun tabungan dan giro wadi'ah tidak teruji signifikan terhadap laba bersih.
3.	Endang Tri Wahyuni	Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan	Tabungan Mudharabah (X3), Laba Bersih (Y)	Giro Wadiah (X1), Tabungan Wadiah (X2),	Berdasarkan uji simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		Tabungan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Perbankan Syariah di Indonesia			giro wadiah, tabungan wadiah, dan tabungan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih
--	--	---	--	--	---

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasari pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.²⁷

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64

Secara etimologis hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu *hypo* dan kata *thesis*, *hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang belum sempurna. Penelitian yang belum sempurna yang dimaksud di sini adalah, penelitian yang perlu disempurnakan sehingga dapat membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data lapangan.²⁸ Hipotesis perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri.

H_a = Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri.

²⁸ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2006), h.75